
Standar Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Scan bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang dapat berupa :
		a. Sertifikat Hak Milik;
		b. Akta jual beli didasarkan sertifikat tanah
		c. Peta bidang yang dikeluarkan Kantor Pertanahan dan surat
		keterangan dari Kantor Pertanahan bahwa tanah sedang proses pendaftaran hak atas tanah
		d. Surat pernyataan dari pengelola barang untuk aset milik pemerintah
		e. Akta sewa menyewa/pinjam pakai yang diterbitkan notaris bagi
		yang berstatus sewa / pinjam pakai disertai f. Berita acara penegasan batas tanah (sesuai format) untuk tanah
		berstatus sewa menyewa / pinjam pakai
		2. Scan bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun terakhir dengan
		melampirkan SPPT dan STTS;
		3. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku;
		4. Scan Persetujuan warga diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW,
		5. Denah lokasi tanah/rute jalan menuju lokasi;
		6. Foto lokasi yang dimohon;
		7. Scan Akta notaris bagi pemohon yang berbadan hukum;
		8. Scan NPWP bagi pemohon yang berbadan hukum
		9. Permohonan untuk bidang tanah yang tidak memiliki akses jalan,
		melampirkan Scan surat pernyataan dari pemilik tanah yang dipakai untuk jalan dan fotokopi surat tanah yang menjadi akses jalan
		10. Permohonan dengan akses jalan melalui sungai/saluran melampirkan Scan
		rekomendasi jembatan dari perangkat daerah yang membidangi Sumber
		Daya Air
		11. Permohonan dengan fungsi keagamaan melampirkan Scan rekomendasi dari
		Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
		12. Persetujuan prinsip bagi peruntukkan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan berlaku



5.	Produk	Surat Izin Pemanfaatan Ruang
6.	Pengelolaan	Setiap pengaduan atau keluhan dapat disampaikan langsung ke :
	Pengaduan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , alamat :
		Jl. Margonda Raya Nomor 54, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia
		2. Email: <u>dpmptsp@depok.go.id</u>
		3. Aplikasi SIGAP (Sistem Terintegrasi untuk Pengaduan dan Aspirasi)
		4. Instagram : @dpmptspdepok
		5. Whatsapp : 0812-2222-9560
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata
		Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 - 2042
		2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bangunan dan
		Izin Mendirikan Bangunan;
		3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin
		Pemanfaatan Ruang;
		4. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pengajuan
		Izin Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tapak (Site Plan);
		5. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan dan
		Persyaratan jarak bebas Bangunan serta Pemanfaatan Pada Daerah
		Sempadan;
8.	Sarana dan	1. Komputer
	Prasaran dan/atau	2. Printer
	fasilitas	3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Aplikasi Sistem Perizinan Kota Depok (Si-Mpok)
		6. SMS Gateway
		7. Mebeulair
		8. Mesin Antrian
		9. Loket pelayanan
		10. Ruang Tunggu 11. Toilet
	Vananatana:	
9.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana dapat mengoperasikan komputer dan Aplikasi Si-Mpok Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan terkait
	reidksdiid	 Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan terkait Pelaksana memahami Standar Operasional Prosedur
10	Dongowasan	·
10.	Pengawasan	Pengawasan internal dilakukan oleh masing-masing Kepala Bidang secara berkala dan kontinu
	Internal	DELKAIA UATI KOTILITU

11.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pada DPMPTSP Kota Depok :
		1. 3 Petugas Verifikator
		2. Kepala Bidang Pelayanan
		3. 9 Petugas Peninjau lapangan
		4. Koordinator Perizinan
		5. Kepala Bidang Perizinan
		6. Kepala DPMPTSP Kota Depok
		7. 2 Petugas Penyerahan Surat Izin
12.	Jaminan Pelayanan	DPMPTSP Kota Depok menjamin pelayanan perizinan dan non perizinan yang
		diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya
		pelayanan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun)
13.	Jaminan Keamanan	1. DPMPTSP Kota Depok menjamin kerahasiaan data pemohon sesuai
	dan Keselamatan	dengan peraturan perundang – undangan berlaku
	Pelayanan	2. Surat izin di print dalam kertas berkop dengan dibubuhi stempel Dinas
14.	Evaluasi Kinerja	Kinerja pelaksana pelayanan dievaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksana	(SKM)